



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

NOMOR : 02/KPU.Kota-005.435384/2014

T E N T A N G

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA JAMBI DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya;
 - b. bahwa dalam rangka menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih diperlukan mitra yang dapat membantu tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Relawan Demokrasi Kota Jambi dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205).
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/KPU/IX/2013 tanggal 2 September 2013 Perihal Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu;
 2. Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 104/BA/XII/2013 tanggal, 18 Desember 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Relawan Demokrasi KPU Kota Jambi;
 3. Berita acara rapat pleno perubahan hasil seleksi relawan pemilu tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 105/BA/XII/2013 tanggal, 24 Desember 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Relawan Demokrasi KPU Kota Jambi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA JAMBI DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014;**
- KESATU : Menetapkan yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Relawan Demokrasi Kota Jambi dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi adalah sebagai berikut :
- Memetakan varian kelompok sasaran (mapping),
- Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran,
- Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan,
- Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain,
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal,
- Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kab/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2014 Nomor: DIPA-076.01.2.656471/2013, tanggal 05 Desember 2013;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : Januari 2014

KETUA,



WEIN ARIFIN,S.IP

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
2. Panwaslu Kota Jambi di Jambi
3. Masing-masing Relawan Demokrasi yang bersangkutan
4. Arsip.

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI SE-KOTA JAMBI DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

I. SEGMENT PEMILIH PEMULA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	2	3
1.	SARLINDA	PEREMPUAN
2.	ADHYTIA SAPUTRA	LAKI-LAKI
3.	RISKI DWI INDRIYANI	PEREMPUAN
4.	HARIYANTO	LAKI-LAKI
5.	FRIZKY ALAN NAURI	LAKI-LAKI

II. SEGMENT KELOMPOK AGAMA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	2	3
1.	APRIDHON RUSADI	LAKI-LAKI
2.	KHAIRUL ASHFIYA	LAKI-LAKI
3.	SUAN DAME PANUTURAN SIAHAAN	LAKI-LAKI
4.	DHARMANANDA OENANG	LAKI-LAKI
5.	ROBINHON	LAKI-LAKI

III. SEGMENT KELOMPOK PEREMPUAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	2	3
1.	HJ. SUMIDAH	PEREMPUAN
2.	FATIMAH	PEREMPUAN
3.	HORAS TAMPUBOLON	PEREMPUAN
4.	Dra. Hj. HUTMAH DAUD	PEREMPUAN
5.	Dra. MARLIANI, M. Pd	PEREMPUAN

IV. SEGMENT PENYANDANG DISABILITAS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	2	3
1.	KURNIADI	LAKI-LAKI
2.	MUHAMAD NUR K	LAKI-LAKI
3.	ZULFAHMI	LAKI-LAKI
4.	BUDI PRASETYO, S. Pd	LAKI-LAKI
5.	ZAINUN	LAKI-LAKI

IV. SEGMENT KELOMPOK PINGGIRAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	2	3
1.	HAMDANI. HD	LAKI-LAKI
2.	EKO BUDHI HARJANTO, SH	LAKI-LAKI
3.	BUNGA AGRIANI	PEREMPUAN
4.	NASRULLAH	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD RIDHO	LAKI-LAKI

KETUA,



WEIN ARIFIN, S. IP